

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus-menerus melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Dalam upaya menyejahterakan negara dalam berbagai aspek, pemerintah Indonesia pastinya membutuhkan dana yang sangat besar. Saat ini, berbagai macam potensi tengah digali untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Terkait dengan penerimaan negara, sektor penerimaan terbesar yang untuk membiayai perekonomian negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara di Indonesia. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, yang dialokasikan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur untuk pendorong pertumbuhan ekonomi serta untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara *continue* dan berkesinambungan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Diantari dan Agung, 2016). Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar

dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Zain (2005) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa sehingga dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat memberatkan wajib pajak yang bersangkutan. Dasar peraturan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tujuan penyusunan undang-undang tersebut untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Dalam ketentuan umum tersebut yang disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan.

Penghasilan kena pajak menjadi dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang dengan cara mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal (www.pajak.co.id). Undang-Undang No. 38 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) pemerintah menetapkan bahwa tarif wajib pajak badan dalam negeri dan usaha tetap adalah sebesar 25%. Sementara untuk wajib pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang paling sedikit 40% sahamnya disetor maupun diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu menjadi 20%. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai realisasi pajak.

Dalam praktik pelaksanaan pajak itu sendiri, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam sektor penerimaan pajak adalah perusahaan atau pemilik usaha. Namun, terdapat perbedaan kepentingan

antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu. namun disisi lain bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Sehingga asumsi Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba sebelum pajak. maka timbul keinginan dari perusahaan untuk mencari cara mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Anggapan inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Ketidaksenangan membayar pajak ini juga dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan kontraprestasi secara langsung bagi pembayar pajak. Perusahaan berusaha mengefisienkan beban pajaknya sehingga dapat memaksimalkan laba bersih perusahaan, karena semakin besar beban pajak yang dibayar maka laba bersih perusahaan akan semakin berkurang. Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manajemen dapat melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Annisa dan Lulus (2012), *Tax Avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini menimbulkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Menurut Atwood *et al.* (2012), *tax avoidance* yang dilakukan

tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Fenomena *tax avoidance* ini menjadi salah satu kendala bagi pemerintah untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak. Ogunleye *et al.* (2011) dalam Annisa dan Lulus (2012) mengatakan isu *tax avoidance* ini sudah menjadi masalah sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan perpajakan dan lazim di setiap masyarakat dimana pajak yang dikenakan. Oleh karena itu, menurut Budiman dan Setiyono (2012), persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Fenomena *tax avoidance* ini bahkan lebih umum di kalangan wajib pajak badan mengingat besarnya pajak penghasilan perusahaan yang dihasilkan. Karena, faktanya bahwa pajak akan mengambil proporsi yang lebih besar dari laba perusahaan yang dihasilkan dan selanjutnya dapat mengurangi keuntungan yang akan di distribusikan perusahaan sehingga alasan itu yang membuat mereka menghindari pajak perusahaan (Aramide Salihu *et al.*, 2014 dalam Budiman dan Setiyono (2012).

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang punya sumbangsih besar bagi Indonesia mulai dari peningkatan pendapatan ekspor, pembangunan daerah, peningkatan aktivitas ekonomi, dan sumber pemasukan terhadap anggaran pusat dan anggaran daerah

(www.kompasiana.com, 2013). Namun A. Silaen (2016) menyatakan bahwa beberapa perusahaan pertambangan seperti Kaltim Prima Coal dan Adaro Energy terlibat dengan kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang telah merugikan pendapatan negara.

Tabel 1.1 Skandal Penghindaran Pajak pada Perusahaan Tambang

No	Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
1	PT. Adaro Energy (2005)	Melakukan praktik <i>transfer pricing</i> dengan menjual batubara per tahun dengan harga miring, dibawah harga yang berlaku di pasar ke perusahaan terafiliasi (<i>Coaltrade</i> dari Singapura) sebesar US\$26/ton, sementara harga pasar US\$48/ton. Kemudian, <i>Coaltrade</i> menjualnya kembali dengan harga pasar. Akibat <i>transfer pricing</i> diperkirakan ada Rp 9 triliun dari hasil penjualan yang disembunyikan.
2	PT. Kaltim Prima Coal (2007)	Melakukan praktik <i>transfer pricing</i> dengan menjual batubara dengan harga miring, dibawah harga yang berlaku di pasar ke perusahaan terafiliasi (PT Indocoal Resource Limited). Penjualan batubara hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya

		<p>pun dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya, omset penjualan batubara KPC jauh lebih rendah sehingga negara dirugikan sebesar Rp 1,7 triliun.</p>
--	--	--

Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/penghindaran-pajak-perusahaan-global-di-dunia>.

Menurut Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Watson (2011) dalam Bani dan Wahyu (2015) berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat CSR rendah merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, sehingga akan melakukan tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif dibanding perusahaan yang sadar sosial atau memiliki tingkat CSR yang lebih tinggi.

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citra di masyarakat dengan berbagai program yang menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat, menunjukkan profit yang maksimal, serta mampu menyejahterakan karyawan (Said, 2015). Dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa tanggung jawab sosial sebagai salah satu bentuk komitmen perseroan dalam rangka ikut berperan membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan maupun lingkungan sekitar.

Lanis dan Richardson (2012) menyebutkan bahwa *corporate social responsibility* sebagai faktor kunci keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Wahyudi (2015) menambahkan, meskipun CSR tidak diharuskan secara hukum, tetapi sangat dihargai dan menambah nilai baik jika perusahaan melakukannya.

Menurut Balakrishnan, *et.al* (2011) dalam Kuriah (2016) bahwa transparansi yang lemah mengakibatkan perusahaan agresif terhadap pajak. Apabila perusahaan menerapkan kegiatan CSR, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan sosial dan seharusnya taat membayar pajak secara wajar sesuai hukum serta tidak melakukan perencanaan pajak. Dalam penelitian Lanis dan Richardson (2012) menyatakan CSR berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak, yaitu jika suatu perusahaan menerapkan CSR dengan baik maka tindakan agresivitas pajak dapat diminimalkan.

Mekanisme *corporate governance* (CG) merupakan tata kelola perusahaan yang menunjukkan arah kinerja perusahaan melalui hubungan berbagai partisipan dalam perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan menciptakan kinerja perusahaan dan kebijakan terkait tarif pajak menjadi efektif (Agung dan Ari, 2015).

Penerapan *corporate governance* dapat mendorong kepatuhan manajemen dalam pembayaran pajak. Winata (2014) dalam Diantari dan Agung (2016) menyatakan bahwa *corporate governance* (CG) memiliki andil dalam

menetapkan keputusan termasuk dalam pajak perusahaan, sehingga manajemen tidak mempunyai celah untuk melakukan agresivitas pajak. Alat ukur yang digunakan dalam penerapan *corporate governance* adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Dewi dan Jati, 2014). Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manager untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemilik institusional, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Menurut Khurana dan Moser (2012), besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan. Begitu juga menurut Lim (2013), semakin tinggi kepemilikan institusional maka penghindaran pajak akan semakin kecil, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki *corporate governance* yang semakin baik.

Namun berbeda dengan yang ditemukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran kedua dalam penerapan *corporate governance* adalah proporsi dewan komisaris independen. Komisaris independen berperan sebagai pengawas untuk mengontrol tindakan perusahaan (Diantari dan Agung, 2016). Pengawasan dilakukan terlebih terhadap ketaatan pajak dan dapat mencegah terjadinya agresivitas pajak, semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap perusahaan akan menjadi ketat (Diantari dan Agung, 2016). Dan Hasil penelitian Maharani (2014) menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak sehingga penelitian ini mendukung pernyataan Armstrong *et al.*, (2015) dalam Maharani (2014) yang mengatakan jika jumlah dewan komisaris independen semakin banyak maka menandakan bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik.

Ikatan Komite Audit (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atau proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris, bertugas menjadi penengah antara manajer perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil

keputusan atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan hukum (Damayanti, 2015). Komite audit mempunyai wewenang melalui pengawasan untuk mencegah perilaku atau tindakan manajer dalam melakukan penekanan biaya pajak demi meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggungjawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. Berdasarkan dengan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap *tax avoidance*. Robinson *et al.*, (2012) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) mendukung hasil penelitian tersebut dengan berpendapat bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan maka akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* di dalam perusahaan sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh terhadap perencanaan pajak. Diantaranya Lanis dan Richardson (2012), Kuriah (2016) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Wahyudi (2015) menyimpulkan bahwa tingkat CSR tidak berpengaruh signifikan, dikarenakan jumlah sampel yang kurang mewakili populasi.

Berbagai penelitian yang meneliti mekanisme *corporate governance* antara lain Ardyansah dan Zulaikha (2014), Diantari dan Agung (2016) menyatakan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *effective*

tax rate. Sedangkan Tiaras dan Wijaya (2015), Asri dan Ketut (2016) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan. Penelitian lain terkait komite audit yaitu Diantari dan Agung (2016) yang menyatakan pengaruh negatif antara komite audit dan *tax avoidance*. Sedangkan Swingly dan Made (2015) dalam Damayanti (2015) berpendapat komite audit tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian ini akan memilih perusahaan yang bergerak disektor pertambangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objeknya. Adapun alasan memilih perusahaan tambang sebagai objek penelitian karena perusahaan tambang merupakan jenis usaha yang bergerak disektor riil dan memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibandingkan jenis usaha lainnya. Selain itu permasalahan dalam perusahaan tambang lebih kompleks.

Berdasarkan latar belakang, data dan fenomena tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: Pengaruh *Corporate Governance (CG)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018)

1.2 Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara empiris akan menguji pengaruh *corporate governance* (CG) dan *corporate social responsibility* (CSR), terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk praktisi maupun akademisi dalam penelitian serupa selanjutnya.

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai variable independen pada penelitian ini dan pengaruhnya terhadap tindakan *Tax Avoidance* perusahaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan, penerapan serta acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.
- b. Bagi pengguna laporan keuangan diharapkan dapat memberi pandangan sebelum melakukan putusan investasi.
- c. Bagi para pembuat kebijakan, dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Badan

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dapat menelaah dan mengevaluasi kebijakan yang telah berlaku saat ini dengan membuat peraturan-peraturan yang jelas dan tegas mengenai perpajakan di Indonesia, untuk mempersempit atau meminimalisasi celah perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak, baik bersifat legal maupun illegal.